



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **2740** /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 11726/UN17.2/PP/2021, tanggal 25 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**
- KESATU** : Panitia Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2740 /UN17/HK/2021
TANGGAL 20 OKTOBER 2021
TENTANG
PANITIA PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PROGRAM
STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan & SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni 4. Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan	
Ketua	:	Sry Reski Mulka, S.IP., M.I.Pol	NON PNS
Wakil Ketua	:	Nur Hasanah, S.Sos., M.Si	PNS
Anggota	:	1. Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si 2. Dr. Erwin Resmawan, M.Si 3. Dr. Rita Kala Linggi, M.Si 4. Dr. Muh. Jamal, M.Si 5. Drs. H. Burhanuddin, M.Si 6. Hj. Letizia Dyastari, S.Sos., M.Si 7. Melati Dama, S.Sos., M.Si 8. Dr. Jauchar B., S.IP., M.Si 9. Mohammad Taufik, S.Sos., M.Si	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024